



**PERATURAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH
AL-FALAHIYYAH**

Nomor : 10102084b / MAF / HK-2 / I / 14

**TENTANG
KODE RTIK PENDIDIK MI AL-FALAHIYYAH
KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah Kebayoran Baru

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan kualifikasi dan kompetensi pendidik MI Al-Falahiyyah, perlu menetapkan kode etik pendidik MI Al-Falahiyyah.
- Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik.

MEMUTUSKAN

Menerapkan : Kode etik pendidik MI Al-Falahiyyah, sebagai berikut :

BAB I

Pengertian, Tujuan dan Fungsi

Pasal 1

- 1) Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh seluruh Pendidik MI Al-Falahiyyah sebagai pedoman sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.
- 2) Pedoman sikap dan prilaku sebagaimana yang dimaksud pada pasal I ayat (I) adalah nilai-nilai moral yang membedakan prilaku pendidik yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan diluar madrasah.

Pasal 2

- 1) Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah merupakan pedoman sikap dan prilaku, bertujuan menempatkan pendidik sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.

- 2) Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah berfungsi sebagai perangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional pendidik MI Al-Falahiyyah dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/ wali peserta didik, madrasah dan rekan se-profesi sesuai dengan nilai-nilai agama islam, kaidah dan prinsip pendidikan, norma sosial, etika dan kemanusiaan yang universal.

BAB II NILAI-NILAI MORAL DAN PROFESIONAL

Pasal 3

Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah bersumber dari :

- 1) Nilai-nilai Al-Qur'an dan Assunnah dan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai moral.
- 2) Nilai-nilai Paedagogik, Kompetensi keilmuan dan Kepribadian, Kompetensi sosial, dan Kompetensi profesional pendidik.
- 3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual sosial dan spiritual.

Pasal 4

- 1) Hubungan Pendidik MI Al-Falahiyyah dengan peserta didik
 - a. Berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, memotivasi dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah dan anggota masyarakat.
 - c. Mengakui setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - d. Menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pembelajaran.
 - e. Berusaha menciptakan, memelihara dan mengembangkan suasana MI Al-Falahiyyah yang nyaman, indah dan menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan kondusif bagi peserta didik.
 - f. Menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik dan psikis diluar batas kaidah pendidikan.
 - g. Berusaha secara manusiawi untuk mencegah sikap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif peserta didik.
 - h. Mencurahkan segenap usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - i. Menjungjung tinggi harga diri, integritas dan tidak merendahkan martabat peserta didiknya.
 - j. Bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil
 - k. Berprilaku taat asas kepada hukum dan menjungjung tinggi keutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
 - l. Terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi tumbuh kembangnya peserta didik.

- m. Membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses pembelajaran, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan.
- n. Tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan hukum, kesehatan dan kemanusiaan.
- o. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma agama, sosial, kebudayaan, moral.
- p. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi.
- q. Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam proses pembelajaran seperti : anjing, babi, goblok, bodoh dan sebagainya.

2) Hubungan Pendidik MI Al-Falahiyyah dengan Orang Tua peserta didik

- a. Berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- b. Memberikan informasi akurat dan cepat kepada orang tua/wali secara jujur dan obyektif mengenai proses tumbuh kembangnya peserta didik.
- c. Merahasiakan informasi peserta didiknya kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
- d. Memotivasi orang tua/wali peserta didik untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di MI Al-Falahiyyah.
- e. Berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses program kependidikan di MI Al-Falahiyyah.
- f. Menjunjung tinggi hak orang tua/wali untuk berkonsultasi dengannya, berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan dan cita-cita anak atau peserta didik akan pembelajaran.
- g. Tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

3) Hubungan Pendidik Al-Falahiyyah dengan masyarakat

- a. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan di MI Al-Falahiyyah.
- b. Mengakomodasi aspirasi, saran dan keinginan masyarakat guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di MI Al-Falahiyyah.
- c. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat
- d. Bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk mengembangkan prestise (Kebanggaan) dan martabat profesinya.
- e. Melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan pendidik dan peserta didiknya.
- f. memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum dan moral dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan masyarakat.
- g. Tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Hubungan Pendidik MI Al-Falahiyyah dengan rekan sejawat

- a. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi dan reputasi Madrasah Ibtidaiyyah Al-Falahiyyah.

- b. Membiasakan pembicaraan, obrolan dan diskusi ilmiah.
- c. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran.
- d. Menciptakan suasana Madrasah yang kondusif.
- e. Menciptakan suasana gotong royong dan kekeluargaan di dalam dan di luar Madrasah.
- f. Saling menghormati dan menghargai lahir-batin.
- g. Saling membimbing dan memberi informasi antar sesama rekan sejawat.
- h. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- i. Saling berbagi antar rekan sejawat untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan sesuai tuntutan profesionalitasnya.
- j. Menerima rekan lainnya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesionalnya berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- k. Membasiskan diri pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Assunnah, moral dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesionalnya.
- l. Memikul beban moral bersama untuk meningkatkan keefektifan pribadi sebagai pendidik dalam menjalankan tugas-tugas profesional kependidikan dan pembelajaran.
- m. Mengoreksi dengan arif dan bijaksana terhadap teman sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, hukum, kemanusiaan dan martabat profesionalnya.
- n. Tidak mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat.
- o. Tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas pernyataan dan penilaian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- p. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- q. Tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- r. Memanggil sejawat dengan panggilan Abuyah, Abi, Umy, Ustadz, Ustadzah disertai nama lengkapnya.
- s. Tidak menjalin hubungan pribadi yang akan menjurus kepada sikap emosional dan kerahasiaan.

5) Hubungan Pendidik MI Al-Falahiyyah dengan profesi

- a. Menjunjung tinggi jabatan pendidik sebagai sebuah profesi mulia.
- b. Berusaha mengembangkan diri untuk memajukan disiplin dalam kependidikannya dan muatan mata pelajaran yang diajarkannya.
- c. Berusaha menguasai dan mengamalkan pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira dan berbobot.
- d. Menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
- e. Menerima dengan ikhlas tugas-tugas sebagai bentuk tanggung jawab, inisiatif individual dan integritas diri.
- f. Tidak menerima atau memberi janji, pujian atau hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya.
- g. Tidak mengeluarkan pendapat atau alasan dengan maksud menghindari tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran (Kurikulum baru).

- 6) Hubungan Pendidik MI Al-Falahiyyah dengan Yayasan BPI Al-Falahiyyah dan Pemerintah
 - a. Memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang guru dan dosen, AD/ART Yayasan BPI Al-Falahiyyah, Renstra bidang pendidikan dan dakwah Yayasan BPI Al-Falahiyyah serta ketentuan perundangan lainnya.
 - b. Berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan persaudaraan keluarga besar Al-Falahiyyah, berbangsa dan bernegara.
 - c. Tidak berupaya menghindari tugas kewajiban yang dibebankan oleh Yayasan BPI Al-Falahiyyah, Kepala Madrasah, Pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
 - d. Tidak melakukan tindakan pribadi atau kebiasaan yang berakibat negatif pada Yayasan BPI Al-Falahiyyah dan almamater.

BAB III PELAKSANAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 5

- 1) Pendidik MI Al-Falahiyyah bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelaksanaan Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah.
- 2) Setiap Pendidik MI Al-Falahiyyah harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah.

Pasal 6

- 1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi Pendidik MI Al-Falahiyyah.
- 2) Pendidik yang melanggar Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat..

Pasal 7

- 1) Pemberian sanksi oleh Kepala MI Al-Falahiyyah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 harus obyektif, tidak diskriminatif melalui proses persidangan dengan dewan wali kelas dan komite dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada pendidik yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi pendidik.
- 3) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah wajib melapor kepada Yayasan BPI Al-Falahiyyah, Kepala Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah.

- 4) Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah merekomendasikan kepada Yayasan BPI Al-Falahiyyah untuk menetapkan sanksi kepada pendidik yang telah secara nyata melanggar Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- 1) Hal-hal yang telah tercantum dalam Kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah ini akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- 2) Tafsir yang benar atas isi bab, pasal dan ayat pada kode etik Pendidik MI Al-Falahiyyah adalah hasil sidang Kepala Madrasah bersama Komite dan dewan pendidik.
- 3) Peraturan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tembusan :

1. Yayasan BPI Al-Falahiyyah
2. Komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah
3. Peringgal

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Januari 2014
Kepala Madrasah



Eva Rifqiyanti, S.Psi
NUPTK : 2353 7596 6021 0083